

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Nama : FIKRI HESMUNINDITO

NIM : 00.20.0123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
(STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : FIKRI HESMUNINDITO

NIM : 00.20.0123

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

PETRUS SOERJOWINOTO, S.H.,M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2007**

PENGESAHAN

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FIKRI HESMUNINDITO

NIM : 00.20.0123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : Juni 2007

Val. SUROTO, S.H.,M.Hum.

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

ABSTRAKSI

Di mata hukum, para tersangka memiliki hak yang sama. Para tersangka dianggap tidak bersalah meskipun secara fakta mereka melakukan tindak pidana sampai ada keputusan pengadilan yang tetap, sesuai dengan asas “Praduga Tak Bersalah”. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, KUHAP telah mengatur dan menentukan hak-hak tersangka. Namun pada kenyataannya seringkali hak-hak tersangka/terdakwa dilanggar oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG)**. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian ? Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka selama proses penyidikan di kepolisian ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman dan pemaknaan data di lapangan dalam mengkaji masalah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian. Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu deskriptif untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penahanan secara normatif telah diatur dalam KUHAP. Perlindungan hak-hak tersangka ini meliputi perlindungan hak-hak dalam keseluruhan proses pemeriksaan tersangka mulai dari tingkat penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri. Selama proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi, yaitu tersangka tidak mau didampingi penasihat hukum, tersangka merasa tidak melakukan tindak pidana, masih ada penyidik yang memberikan perlakuan tidak menyenangkan, petugas mempersulit keluarga tersangka untuk mengunjungi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian telah memberikan perlindungan terhadap hak tersangka selama proses penyidikan. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ⌘ *Apalah arti kesenangan hidup di dunia ini bagiku. Perumpamaan hidup di dunia ini tak ubahnya seperti musafir dalam perjalanan jauh yang singgah berteduh di bawah pohon yang rindang untuk melepas lelah, kemudian dia harus berangkat meninggalkan tempat itu untuk meneruskan perjalanan yang jauh tak berujung.*
- ⌘ *Semakin anda cerdas, semakin banyak hal yang harus anda pelajari*

Kupersembahkan karyaku ini :

Pada Ibu, Bapak, Laura dan orang-orang terdekatku

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmah dan hidayah yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI POLWILTABES SEMARANG).**

Pengambilan judul tersebut di atas dilatarbelakangi oleh adanya hak-hak tersangka/terdakwa yang dilanggar oleh aparat penegak hukum (Polisi), pada saat penyidik membutuhkan keterangan atau informasi dari tersangka.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Secara khusus tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian, hambatan-hambatan yang dihadapi tersangka dalam mendapatkan haknya selama proses penyidikan di kepolisian.

Disadari oleh Penulis bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

2. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yovita Indrayati, S.H. M.Hum, selaku Dosen Wali
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.
5. Kumpul Yohanes Budi, S.Sik selaku Wakasatreskrim Polwiltabes Semarang yang telah memberikan izin penelitian bagi penyusunan skripsi ini.
6. Briptu Darimi, selaku penyidik Unit Jatanras Polwiltabes Semarang yang telah membantu dalam memberikan data serta informasi dalam penyusunan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan staf pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
8. Ibu dan Bapak atas do'a-do'anya selama ini
9. Laura, Patrisius, Lukman, Tri Handoko, Agung, Angki yang selalu bersama-sama dalam setiap kegiatan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 17 Mei 2007

Penulis

FIKRI HESMUNINDITO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	8
3. Obyek Penelitian.....	8
4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Metode Penyajian Data.....	10
6. Metode Analisa Data	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
B. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia	15

C. Pengertian Hak tersangka/Terdakwa Menurut KUHP...	22
D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak tersangka	27
E. Proses Penangkapan dan Penahanan	29
F. Penyelidikan dan Penyidikan.....	33
G. Teori Hambatan.....	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hak-Hak tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian.....	40
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Tersangka dalam Mendapatkan Haknya Selama Proses Penyidikan di kepolisian.....	70
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	